



**PUTUSAN**  
Nomor 993 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR**, yang diwakili oleh Direktur Utama Handri Guusye Rumokoy, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Matraman Raya Nomor 71-73, Jakarta Timur, Kantor Wilayah Lampung di Jalan K.H. Moch. Alim Nomor 29, Way Lunik, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Sukma Iradani, dan kawan, Para Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**DIDIK PRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 75, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Kelapa Tujuh, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Julian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI Lampung, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan memohon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sejumlah  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.413.208,00 = \text{Rp}43.437.744,00$ ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja sejumlah  $4 \times \text{Rp}2.413.208,00 = \text{Rp}9.652.832,00$ ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak berupa tunjangan pengobatan/perumahan sejumlah  $15\% \times (\text{Rp}43.437.744,00 + 9.652.832,00) = \text{Rp}7.963.586,00$ ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses sejumlah 9 bulan  $\times \text{Rp}2.413.208,00 = \text{Rp}21.718.872,00$ ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat poin 4, 5, 6 dan 7 sejumlah  $\text{Rp}82.773.034,00$  (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tjk., tanggal 30 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon:  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.186.667,00 = \text{Rp}39.360.006,00;$
  - Uang penghargaan masa kerja:  
 $4 \times \text{Rp}2.186.667,00 = \text{Rp}8.746.668,00;$
  - Uang penggantian hak:  
 $15\% \times (\text{Rp}39.360.006,00 + \text{Rp}8.746.668,00) = \text{Rp}7.216.001,00;$
  - Upah proses 4 bulan  $\times \text{Rp}2.186.667,00 = \text{Rp}8.746.668,00 +$
- Total keseluruhan =  $\text{Rp}64.069.343,00;$   
(enam puluh empat juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 30 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjung Karang pada itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima



tanggal 21 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tjk., tanggal 30 April 2018;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada 3 Juli 2017 adalah sah dan patut;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memaksa dan memutus permohonan ini memiliki pandangan dan pertimbangan lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sesuai ketentuan dalam segala hak, karena terhadap tuntutan Penggugat menyalahi standar operasional prosedur, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya standar operasional prosedur yang diduga dilanggar oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa terbukti kesalahan ada pada kasir dan telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-PHI/2018



96/Pid.B/2017/PN Kbu., oleh Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan I, II dan III dari Tergugat akan tetapi langsung melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-PHI/2018